



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DI SEKOLAH
UNTUK JENJANG MA DAN MTs DI KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : B-3409/Kk.12.02/1/OT.01.4/07/2025

NOMOR : 2/HK.05-PKS/3402/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Empat belas, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh lima (14-7-2025), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan dalam Perjanjian Kerja Sama ini:

- I. AHMAD SHIDQI** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Wahidin Sudirohusodo Nomor 16 Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. JOKO SANTOSA** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan KH. Wakhid Hasyim Palbapang Bantul, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1558 Tahun 2023, tanggal 3 November 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah satuan kerja di bawah Kementerian Agama yang membawahi sekolah tingkat Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Bantul; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pemilu di tingkat daerah yang memiliki tugas dan kewenangan menyelenggarakan pemilihan umum di Kabupaten Bantul.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Demokrasi di Sekolah untuk Jenjang MA dan MTs di Kabupaten Bantul dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 40/PR.07-NK/01/2023 dan Nomor 9 Tahun 2023, tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan koordinasi dan kerja sama yang bermanfaat diantara PARA PIHAK secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka Pendidikan Pemilu dan Demokrasi di sekolah untuk jenjang MA dan MTs di Kabupaten Bantul.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah :

- (1) Penyediaan, Pertukaran dan Pemanfaatan Data, Dokumen dan/atau Informasi;
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Pemilu dan Demokrasi;
- (3) Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih; dan
- (4) Kerjasama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU memfasilitasi kegiatan Pendidikan Pemilu dan Demokrasi di sekolah untuk jenjang MA dan MTs di Kabupaten Bantul;
- (2) PIHAK KEDUA menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Pemilu dan Demokrasi di sekolah untuk jenjang MA dan MTs di Kabupaten Bantul sesuai dengan kewenangannya; dan
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling berkoordinasi dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5
BIAYA

- (1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Biaya kegiatan koordinasi bersama yang tidak dapat secara langsung dialokasikan kepada salah satu PIHAK dapat dibebankan secara proporsional atau berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis tersendiri sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (3) Sumber pendanaan yang digunakan oleh PARA PIHAK berasal dari anggaran yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU menggunakan anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama atau sumber sah lainnya yang tersedia;
 - b. PIHAK KEDUA menggunakan anggaran dari DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul atau sumber sah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Apabila terdapat dukungan pemberian dari pihak ketiga (misalnya hibah, sponsor, atau dana CSR), penggunaannya harus mendapat persetujuan dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam dokumen pendukung yang sah.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sistem pelaporan keuangan masing-masing instansi.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bila jangka waktu terlewati dan perjanjian ini tidak diperpanjang.
- (2) Apabila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk Adendum, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 8
ADENDUM

Apabila terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure* ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini. Oleh karena itu, PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, surat elektronik dan/atau cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

Jalan Wahidin Sudirohusodo Nomor 16 Bantul
Telepon : (0274) 367411
Faksimile : (0274) 367411
Email : kabbantul@kemenag.go.id

PIHAK KEDUA : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Jalan KH. Wakhid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul
55713
Telepon : (0274) 368311
Faksimile : -
Email : kab_bantul@kpu.go.id

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, bermaterai cukup yang dipegang oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

